



P U T U S A N

Nomor: 562/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Imam Basri Bin A. Badaruddin**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/17 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Abikusno Cokrosuyoso RT. 23 RW. 05

Kelurahan Kemang Agung Kecamatan

Kertapati, Kota Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:

SP.Kap/07/II/2024 pada tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa Imam Basri Bin A. Badaruddin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Marhan Bin Daud Ismail**
2. Tempat lahir : Palembang

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Abikusno Cokrosuyoso RT. 23 RW. 05

Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati

Kota Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor:
SP.Kap/08/II/2024/Reskrim pada tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa Marhan Bin Daud Ismail ditahan dalam tahanan Tahanan
Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024.

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Romaita, SH Dkk Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Kota Palembang yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 11 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa I **IMAM BASRI Bin A. BADARUDDIN** dan terdakwa II **MARHAN Bin DAUD ISMAIL**, terbukti bersalah melakukan perbuatan "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **IMAM BASRI Bin A. BADARUDDIN** dan terdakwa II **MARHAN Bin DAUD ISMAIL**, masing-masing dengan **Pidana MATI**.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang kayu warna cokelat.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam berikut ikat pinggang warna cokelat.
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pedang.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau lumut.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
Setelah mendengar Pembelaan tertulis Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa tak dapat dipungkiri lagi memang benar terjadi hilangnya nyawa korban dalam perkara ini.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa hilangnya nyawa korban bermula dari : “Terdakwa I melintas menggunakan sepeda motor. Terlihat korban sedang memotong besi yang menempel pada beton rumah bekas gusuran PT. KAI dan pecahan besi tersebut menumpuk di jalan. Karena hal tersebut Terdakwa I minta korban agar merapikan jalan. Lalu dijawab oleh korban “nak ngapa kua, balekla kau, ambekla pedang, pada saat itu juga korban langsung menampar pipi kiri Terdakwa I. Kemudian atas perbuatan dan perkataan korban, Terdakwa I pulang ke rumahnya, mengambil sebilah senjata tajam jenis pedang. Terdakwa II melihat Terdakwa I membawa pedang dengan terburu-buru, maka Terdakwa II yang sedang memancing dekat lokasi itu, memang telah membawa pisau untuk kelengkapan mancing, menyusul Terdakwa I dstnya ... “ sebagaimana terurai dalam surat tuntutan JPU pada halaman 7, dan seterusnya ... “

3. Bahwa dari uraian pembuktian tentang unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain masih patut untuk didiskusikan agar substansial dari kebenaran materil memang benar memenuhi kepastian, keadilan dan manfaat hukum baik untuk menimbang maupun dalam penjatuhan putusan dalam perkara.

4. Bahwa antara para Terdakwa dengan korban, sebelum peristiwa ini terjadi, mereka tidak ada persoalan atau saling dendam sehingga ditengarai adanya niat perncanaan untuk menghabisi korban.

5. Bahwa dalam peristiwa ini, perbuatan para Terdakwa dimaksud akibat emosi sesaat karena korban menantang Terdakwa I untuk membacoknya setelah Terdakwa I ditampar oleh korban, yang dalam ilmu Viktimologi bahwa korban dapat dikategorikan sebagai **self-victimizing victim**, yaitu korban yang telah mengorbankan dirinya sendiri.

6. Bahwa para Terdakwa tidak dapat dibuktikan dengan unsur pembunuhan berencana karena menurut doktrin, perencanaan dimaksud adalah persiapan untuk melakukan kejahatan atau pembunuhan yang telah dipikirkan terlebih dahulu (met voorbedachten rade) secara tenang (memikirkan secara tenang), memperhitungkan apa yang akan dilakukan dan terdapat tenggang waktu antara niat untuk membunuh, mempersiapkan untuk melakukan peristiwa dimaksud.

7. Bahwa hilangnya nyawa korban dalam peristiwa ini tidak ada unsur perencanaan terlebih dahulu melainkan dikarenakan oleh emosi sesaat akibat dari tantangan, tamparan yang diperbuat oleh korban terhadap Terdakwa I.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tertulis Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada Pembelaan tertulisnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Primair :

Bahwa terdakwa I **Imam Basri Bin A. Badaruddin** bersama-sama dengan terdakwa II **Marhan Bin Daud Ismail** pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di dekat DEPO Pertamina yang beralamat di Jalan Abikusno Cokrosuyoso RT. 20 RW. 05 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban (Alm) Adios Pratama***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira pukul 17.00 WIB bertempat di depan Lorong terdakwa I melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, terlihat korban sedang memotong besi-besi dan pecahan besi tersebut menumpuk di jalan. Karena hal tersebut, terdakwa I menegur korban dengan berkata "Kak tolong rapike lagi jalan", lalu dijawab oleh korban sambil menampar pipi kiri terdakwa I dengan berkata "nak ngapo kau, baleklah, ambeklah pedang". Kemudian terdakwa I pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 1 meter. Ketika terdakwa I keluar kembali dari rumahnya sembari membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jeni pedang tersebut, ditegur oleh terdakwa II dengan berkata "ngapo mam?", namun terdakwa I tidak merespon. Lalu terdakwa II membuntuti terdakwa I dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan panjang 30 cm. Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, terdakwa I berkata kepada korban "kak Yos... tolong rapike lagi jalan tu", kemudian terdakwa II juga berkata

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Iyo kak Yos ...tolong rapike..kami dak pacak lewat", namun tiba-tiba korban langsung mendorong tubuh/dada terdakwa I dengan menggunakan kedua belah tangannya sembari berkata "kapakla.. kapakla", akibat dari dorongan tersebut posisi badan terdakwa I temundur kebelakang melewati posisi terdakwa II, dan korban mendekati saya, namun kemudian terdakwa II mendorong tubuh korban, lalu korban berkata "kapakla", mendengar ucapannya seketika itu terdakwa I langsung menggeserkan posisi badan ke arah kanan dan langsung mengayunkan senjata tajam jenis pedang yang terdakwa I pegang dengan menggunakan kedua belah tangannya ke arah punggung korban, namun korban tidak ada mengalami luka. Kemudian mata lancip pedang tersebut terdakwa I tusukan ke tanah, kemudian dicabut kembali, lalu terdakwa I ayunkan lagi pedang tersebut ke arah tubuh bagian belakang / punggung korban yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa II mengibaskan pisau yang mengenai lengan tangan kanan korban yang mengakibatkan luka. Akibatnya korban terjatuh berputar sehingga jatuhnya tertelungkup, lalu terdakwa I mendekati korban, kemudian terdakwa I membacok leher bagian belakang korban hingga hampir terputus dilanjutkan membacok tubuh bagian belakang korban secara berkali-kali yang menyebabkan korban mengalami luka bacok pada tangan, telapak tangan, jari tangan hampir putus, luka bacok pada bahu, dan luka bacok pada kepala;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan korban Adios Pratama Bin Cornelis meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 008/044 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Nur Adibah, Sp.Fm dan *Visum Et Repertum* dari RSUD Palembang Bari Nomor: 044/005/ VER/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Adibah, Sp. F.M. dengan kesimpulan terdapat luka terbuka pada puncak kepala disertai tulang kepala yang patah dan luka terbuka pada bagian tengkuk disertai tulang belakang yang patah diakibatkan oleh trauma tajam. Terdapat luka terbuka pada dahi bagian atas, kepala samping kiri, dua luka terbuka di kepala bagian belakang, daerah antara hidung dan bibir atas, tiga luka terbuka di punggung, pinggang kiri, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kanan hingga ke telapak tangan kanan, jari telunjuk kanan hingga putus, lengan atas kiri, lipat siku kiri, serta dua luka terbuka di lengan bawah kiri diakibatkan oleh trauma tajam, terdapat luka lecet pada dada, tangan kiri dan tungkai kanan yang diakibatkan oleh trauma tumpul, terdapat juga luka memar pada dada yang diakibatkan oleh trauma tumpul dengan penyebab kematian lemas akibat pendarahan dari banyaknya luka terbuka.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa I **Imam Basri Bin A. Badaruddin** bersama-sama dengan terdakwa II **Marhan Bin Daud Ismail** pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di dekat DEPO Pertamina yang beralamat di Jalan Abikusno Cokrosuyoso RT. 20 RW. 05 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban (Alm) Adios Pratama**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira pukul 17.00 WIB bertempat di depan Lorong terdakwa I melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, terlihat korban sedang memotong besi-besi dan pecahan besi tersebut menumpuk di jalan. Karena hal tersebut, terdakwa I menegur korban dengan berkata "Kak tolong rapike lagi jalan", lalu dijawab oleh korban sambil menampar pipi kiri terdakwa I dengan berkata "nak ngapo kau, baleklah, ambeklah pedang". Kemudian terdakwa I pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 1 meter. Ketika terdakwa I keluar kembali dari rumahnya sembari membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang tersebut, ditegur oleh terdakwa II dengan berkata "ngapo mam?", namun terdakwa I tidak merespon. Lalu terdakwa II membuntuti terdakwa I dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan panjang 30 cm. Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, terdakwa I berkata kepada korban "kak Yos... tolong rapike lagi jalan tu", kemudian terdakwa II juga berkata "Iyo kak Yos ...tolong rapike..kami dak pacak lewat", namun tiba-tiba korban langsung mendorong tubuh/dada terdakwa I dengan menggunakan kedua belah tangannya sembari berkata "kapakla.. kapakla", akibat dari dorongan tersebut posisi badan terdakwa I temundur kebelakang melewati posisi terdakwa II, dan korban mendekati saya, namun kemudian terdakwa II mendorong tubuh korban, lalu korban berkata "kapakla", mendengar ucapannya seketika itu terdakwa I langsung menggeserkan posisi badan ke arah kanan dan langsung mengayunkan senjata tajam jenis pedang yang terdakwa I pegang dengan menggunakan kedua belah tangannya ke arah punggung korban, namun korban tidak ada mengalami luka. Kemudian mata lancip pedang tersebut

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg



terdakwa I tusukan ke tanah, kemudian dicabut kembali, lalu terdakwa I ayunkan lagi pedang tersebut ke arah tubuh bagian belakang / punggung korban yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa II mengibaskan pisau yang mengenai lengan tangan kanan korban yang mengakibatkan luka. Akibatnya korban terjatuh berputar sehingga jatuhnya tertelungkup, lalu terdakwa I mendekati korban, kemudian terdakwa I membacok leher bagian belakang korban hingga hampir terputus dilanjutkan membacok tubuh bagian belakang korban secara berkali-kali yang menyebabkan korban mengalami luka bacok pada tangan, telapak tangan, jari tangan hampir putus, luka bacok pada bahu, dan luka bacok pada kepala.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan korban Adios Pratama Bin Cornelis meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 008/044 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Nur Adibah, Sp.Fm dan *Visum Et Repertum* dari RSUD Palembang Bari Nomor : 044/005/ VER/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Adibah, Sp. F.M. dengan kesimpulan terdapat luka terbuka pada puncak kepala disertai tulang kepala yang patah dan luka terbuka pada bagian tengkuk disertai tulang belakang yang patah diakibatkan oleh trauma tajam. Terdapat luka terbuka pada dahi bagian atas, kepala samping kiri, dua luka terbuka di kepala bagian belakang, daerah antara hidung dan bibir atas, tiga luka terbuka di punggung, pinggang kiri, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kanan hingga ke telapak tangan kanan, jari telunjuk kanan hingga putus, lengan atas kiri, lipat siku kiri, serta dua luka terbuka di lengan bawah kiri diakibatkan oleh trauma tajam, terdapat luka lecet pada dada, tangan kiri dan tungkai kanan yang diakibatkan oleh trauma tumpul, terdapat juga luka memar pada dada yang diakibatkan oleh trauma tumpul dengan penyebab kematian lemas akibat pendarahan dari banyaknya luka terbuka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

KEDUA :

Bahwa terdakwa I **Imam Basri Bin A. Badaruddin** bersama-sama dengan terdakwa II **Marhan Bin Daud Ismail** pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di dekat DEPO Pertamina yang beralamat di Jalan Abikusno Cokrosuyoso RT. 20 RW. 05 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut yaitu korban (Alm) Adios Pratama**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira pukul 17.00 WIB bertempat di depan Lorong terdakwa I melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, terlihat korban sedang memotong besi-besi dan pecahan besi tersebut menumpuk di jalan. Karena hal tersebut, terdakwa I menegur korban dengan berkata "Kak tolong rapike lagi jalan", lalu dijawab oleh korban sambil menampar pipi kiri terdakwa I dengan berkata "nak ngapo kau, baleklah, ambeklah pedang". Kemudian terdakwa I pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 1 meter. Ketika terdakwa I keluar kembali dari rumahnya sembari membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jeni pedang tersebut, ditegur oleh terdakwa II dengan berkata "ngapo mam?", namun terdakwa I tidak merespon. Lalu terdakwa II membuntuti terdakwa I dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan panjang 30 cm. Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, terdakwa I berkata kepada korban "kak Yos... tolong rapike lagi jalan tu", kemudian terdakwa II juga berkata "Iyo kak Yos ...tolong rapike..kami dak pacak lewat", namun tiba-tiba korban langsung mendorong tubuh/dada terdakwa I dengan menggunakan kedua belah tangannya sembari berkata "kapakla.. kapakla", akibat dari dorongan tersebut posisi badan terdakwa I temundur kebelakang melewati posisi terdakwa II, dan korban mendekati saya, namun kemudian terdakwa II mendorong tubuh korban, lalu korban berkata "kapakla", mendengar ucapannya seketika itu terdakwa I langsung menggeserkan posisi badan ke arah kanan dan langsung mengayunkan senjata tajam jenis pedang yang terdakwa I pegang dengan menggunakan kedua belah tangannya ke arah punggung korban, namun korban tidak ada mengalami luka. Kemudian mata lancip pedang tersebut terdakwa I tusukan ke tanah, kemudian dicabut kembali, lalu terdakwa I ayunkan lagi pedang tersebut ke arah tubuh bagian belakang / punggung korban yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa II mengibaskan pisau yang mengenai lengan tangan kanan korban yang mengakibatkan luka. Akibatnya korban terjatuh berputar sehingga jatuhnya tertelungkup, lalu terdakwa I mendekati korban, kemudian terdakwa I membacok leher bagian belakang korban hingga hampir terputus dilanjutkan membacok tubuh bagian belakang korban secara berkali-kali yang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan korban mengalami luka bacok pada tangan, telapak tangan, jari tangan hampir putus, luka bacok pada bahu, dan luka bacok pada kepala.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan korban Adios Pratama Bin Cornelis meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 008/044 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Nur Adibah, Sp.Fm dan *Visum Et Repertum* dari RSUD Palembang Bari Nomor: 044/005/ VER/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Adibah, Sp. F.M. dengan kesimpulan terdapat luka terbuka pada puncak kepala disertai tulang kepala yang patah dan luka terbuka pada bagian tengkuk disertai tulang belakang yang patah diakibatkan oleh trauma tajam. Terdapat luka terbuka pada dahi bagian atas, kepala samping kiri, dua luka terbuka di kepala bagian belakang, daerah antara hidung dan bibir atas, tiga luka terbuka di punggung, pinggang kiri, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kanan hingga ke telapak tangan kanan, jari telunjuk kanan hingga putus, lengan atas kiri, lipat siku kiri, serta dua luka terbuka di lengan bawah kiri diakibatkan oleh trauma tajam, terdapat luka lecet pada dada, tangan kiri dan tungkai kanan yang diakibatkan oleh trauma tumpul, terdapat juga luka memar pada dada yang diakibatkan oleh trauma tumpul dengan penyebab kematian lemas akibat pendarahan dari banyaknya luka terbuka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke- 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah jelas dan mengerti serta Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hendrick Noris Saputra bin Hersyaf

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 17.30 Wib bertempat di dekat DEPO Pertamina yang beralamat di Jalan Abikusno Cokrosuyoso RT. 20 RW. 05 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang. Para Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa I. **Imam Basri Bin A. Badaruddin** dan terdakwa II. **Marhan Bin Daud Ismail**.



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah Alm ADIOS PRATAMA (saudara sepupu saksi) dan alat yang dipergunakan para terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 1 (satu) meter dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan panjang 30 (tiga puluh) cm.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat dikarenakan saksi sedang berada di pasar sungki dan mengetahui kejadian tersebut dari sdr. Yogi yang mengatakan bahwa korban Alm Adios lehernya telah di bacok oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan setelah mendengar berita tersebut, lalu saksi langsung menuju ke lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi sampai di lokasi kejadian, saksi melihat korban alm. Adios posisi badan telah terlungkup dan pada lehernya hampir putus mengalami luka bacok, pada kepalanya mengalami luka bacok, pada punggung mengalami luka bacok, pada tangan/ jari tangan mengalami luka bacok (jarinya putus) dan luka pada telinga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa I dan Terdakwa II hingga membacok korban Alm. Adios.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Korban Alm. Adios Pratama meninggal dunia.

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Elyana binti Hasbi Adni

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 17.30 Wib bertempat di dekat DEPO Pertamina yang beralamat di Jalan Abikusno Cokrosuyoso RT. 20 RW. 05 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang yang dilakukan oleh terdakwa I Imam Basri Bin A. Badaruddin bersama-sama dengan terdakwa II Marhan Bin Daud Ismail, dan yang menjadi korban yaitu Alm ADIOS PRATAMA, dan alat yang dipergunakan para terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 1 (satu) meter dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan panjang 30 (tiga puluh) cm.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi melihat dengan jelas dan tidak terhalang apapun dengan jarak sekira

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg



50 (lima puluh) metet dan mengetahui kejadian saat saksi sedang jalan-jalan berkeliling bersama cucu saksi, dan saksi melihat Alm Adios Pratama cek cok mulut dengan para terdakwa, kemudian saksi pergi berlari menuju rumah ketua RT untuk memberitahukan keributan antara Alm Adios Pratama bersama para terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya cek cok mulut dan pembacokan yang terjadi antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Korban Alm Adios Pratama, dan setelah saksi mendatangi Kembali lokasi kejadian, saksi melihat korban Alm Adios dalam keadaan badan terlungkup, pada leher, kepala, punggung tangan kanan, telinga mengalami luka bacok, dan akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Korban Alm Adios Pratama meninggal dunia.

Bahwa Atas keterangan tersebut para terdakwa, tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi ;

3. Saksi Steven Aditya bin Dahlan Effendi

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 17.30 Wib bertempat di dekat DEPO Pertamina yang beralamat di Jalan Abikusno Cokrosuyoso RT. 20 RW. 05 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang bahwa terdakwa Imam Basri Bin A. Badaruddin bersama-sama dengan terdakwa Marhan Bin Daud Ismail telah menghilangkan nyawa orang lain dan yang menjadi korban yaitu Alm ADIOS PRATAMA;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa alat yang dipergunakan para terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 1 (satu) meter dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan panjang 30 (tiga puluh) cm;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian saksi melihat dengan jelas dan tidak terhalang apapun dengan jarak sekira 50 (lima puluh) metet dan mengetahui kejadian saat saksi sedang memancing ditempat lokasi galian gusuran rumah yang tidak jauh dari lokasi kejadian, dan saksi melihat Alm Adios Pratama cek cok mulut dengan para terdakwa, kemudian saksi pergi berlari menuju rumah ketua RT untuk memberitahukan keributan antara Alm Adios Pratama bersama para terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan bermula saksi melihat Korban Alm. Adios Pratama sedang berdiri di lokasi kejadian dekat pecahan batu,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg



lalu datang Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana pada tangan Terdakwa I telah membawa pedang Panjang, sedangkan Terdakwa II membawa pisau cap garpu, kemudian antara Korban Al. Adios Pratama dan Terdakwa I dan Terdakwa II terjadi cekcok mulut, lalu Terdakwa II mendorong tubuh Korban Alm. Adios Pratama hingga hamper terjatuh, lalu saksi memanggil Saksi Fikri dengan berkata "Mang Fik.. Mang Fik tolong dulu Pak Wo lagi bebala samo Imam," lalu saksi melihat Korban Adios Pratama di bacok oleh Terdakwa I dengan menggunakan sebilah pedang kearah badan bagian belakang, selanjutnya Terdakwa II membacokkan pisaunya kearah leher korban Alm Adios Pratama hingga Korban Alm. Adios Pratama terjatuh terlungkup (seperti orang sujud), lalu Terdakwa I membacokkan Kembali pedangnya ke tubuh Korban Alm. Adios Pratama;

- Bahwa Saksi menerangkan melihat peristiwa tersebut, lalu saksi bersama saksi Fikri langsung mendekati lokasi kejadian dan meleraikan dengan berkata "Berentila Mam," lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, dan akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Korban Alm Adios Pratama meninggal dunia;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Fikrisah bin Hasbi Adni

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 17.30 Wib bertempat di dekat DEPO Pertamina yang beralamat di Jalan Abikusno Cokrosuyoso RT. 20 RW. 05 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang yang dilakukan oleh terdakwa I Imam Basri Bin A. Badaruddin bersama-sama dengan terdakwa II Marhan Bin Daud Ismail;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban yaitu Alm ADIOS PRATAMA dan alat yang dipergunakan para terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 1 (satu) meter dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan panjang 30 (tiga puluh) cm;



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah memperbaiki fiber pancing lalu mendengar suara teriakan saksi Steven dan suara perempuan menjerit dengan berkata "Adios Bebala, Adios Mati, Adios Mati" kemudian saksi keluar dan mendekati lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi bersama dengan Saksi Steven sampai di Lokasi kejadian, saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada tangannya ada memegang senjata tajam jenis pedang, lalu pada saat melihat saksi bersama Saksi Steven datang ke lokasi kejadian, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Korban Alm Adios Pratama meninggal dunia;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **IMAM BASRI Bin A. BADARUDDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 17.30 Wib bertempat di dekat DEPO Pertamina yang beralamat di Jalan Abikusno Cokrosuyoso RT. 20 RW. 05 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang_telah menghilangkan nyawa orang lain yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 17.30 Wib bertempat di dekat DEPO Pertamina yang beralamat di Jalan Abikusno Cokrosuyoso RT. 20 RW. 05 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang
- Bahwa yang menjadi korban adalah Alm ADIOS PRATAMA;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa I yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 1 (satu) meter, sedangkan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan panjang 30 (tiga puluh) cm, dan peristiwa tersebut terjadi bermula terdakwa I melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, terlihat korban sedang memotong besi-besi-besi yang menempel pada beton rumah bekas gusuran PT.KAI dan pecahan besi tersebut menumpuk di jalan. Karena hal tersebut, terdakwa I menegur korban dengan berkata "Kak tolong rapike lagi jalan", lalu dijawab oleh korban



"Nak ngapo kau, balek la kau.. ambek la pedang,"(pada saat itu Korban sempat menampar pipi kiri Terdakwa I);

-Bahwa Kemudian atas perbuatan dan perkataan korban tersebut Terdakwa I pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 1 meter. Selanjutnya ketika terdakwa I keluar kembali dari rumahnya sembari membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang, terdakwa II yang saat itu sedang mancing di dekat lokasi kejadian melihat Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang telah dikeluarkan dari sarungnya dengan terburu-buru seperti orang yang akan terlibat keributan, lalu Terdakwa II yang saat itu sedang memegang senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan panjang 30 cm langsung mengikuti Terdakwa I dengan membawa satu bilah senjata tajam jenis pisau tersebut, dan pada saat di lokasi kejadian Terdakwa II melihat Terdakwa I sedang ribut dengan korban kemudian Terdakwa II Menghampirinya, yang mana Terdakwa I berkata kepada korban "kak Yos... tolong rapike lagi jalan tu", kemudian terdakwa II juga berkata "Iyo kak Yos ...tolong rapike..kami dak pacak lewat", namun tiba-tiba korban langsung mendorong tubuh/dada terdakwa I dengan menggunakan kedua tangannya sembari berkata "kapakla.. kapakla", akibat dari dorongan tersebut posisi badan terdakwa I termundur kebelakang, kemudian terdakwa II mendorong tubuh korban, lalu korban berkata "kapakla", mendengar ucapan korban, lalu terdakwa I langsung mengayunkan senjata tajam jenis pedang yang terdakwa I pegang dengan menggunakan kedua belah tangannya ke arah punggung korban, namun korban tidak mengalami luka, lalu mata lancip pedang tersebut terdakwa I menusukannya ke tanah, kemudian dicabut kembali, lalu terdakwa I mengayunkan kembali pedang tersebut ke arah tubuh bagian belakang / punggung korban yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa II mengibaskan pisau yang mengenai lengan tangan kanan korban yang mengakibatkan luka. Bahwa pada saat korban terjatuh tertelungkup, lalu terdakwa I mendekati korban, kemudian terdakwa I membacok leher bagian belakang korban hingga hampir terputus dilanjutkan membacok tubuh bagian belakang korban secara berkali-kali yang menyebabkan korban mengalami luka bacok pada tangan, telapak tangan, jari tangan hampir putus, luka bacok pada bahu, dan luka bacok pada kepala.



- Bahwa kemudian Saksi Steven Aditya Bin Dahlan Effendi dan Saksi Fikrisah Bin Hasbi Adni yang melihat kejadian tersebut mendekati Korban dan Para Terdakwa sambil berteriak "Berentilah Mam" mendengar suara tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, dan akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, korban Alm Adios Pratama meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. **Marhan Bin Daud Ismail** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 17.30 Wib bertempat di dekat DEPO Pertamina yang beralamat di Jalan Abikusno Cokrosuyoso RT. 20 RW. 05 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang, terdakwa II bersama-sama terdakwa I telah menghilangkan nyawa orang lain, dan yang menjadi korban adalah Alm ADIOS PRATAMA, dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa I yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 1 (satu) meter, sedangkan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan panjang 30 (tiga puluh) cm;

- Bahwa bermula Terdakwa II yang saat itu sedang mancing dan sedang memegang senjata tajam jenis pisau cap garpu karena Terdakwa sedang membersihkan tempat Terdakwa II mancing, lalu Terdakwa II melihat Terdakwa I keluar dari rumahnya dengan terburu-buru, lalu Terdakwa II berteriak "Ngapo Mam", namun tidak dijawab oleh Terdakwa I, karena curiga lalu Terdakwa II langsung menyusul Terdakwa I, kemudian sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa II melihat Terdakwa I berhadapan dengan Korban Alm. Adios Pratama, lalu Korban Alm. Adios Pratama berkata "ngapo kau bawa pedang, nak ngapak, kapaklah,". Mendengar perkataan tersebut lalu Terdakwa I langsung korban Alm. Adios ke arah pinggang sebelah kiri bagian belakang namun Korban Alm Adios Pratama tidak luka, selanjutnya Terdakwa I membacok kembali Korban Alm Adios ke bagian bahu hingga posisi Korban Alm. Adios Pratama mundur dan pada saat Korban Alm Adios Pratama mendekati Terdakwa I, lalu Terdakwa II langsung membacokkan senjata tajam jenis pisau cap garpu yang Terdakwa II pegang ke arah tubuh Korban Alm Adios hingga Korban Alm Adios terjatuh terlungkup, lalu Terdakwa I langsung membacokkan kembali pedangnya ke arah tubuh korban Alm Adios Pratama berkali-kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan banyak warga yang berteriak dan datang kelokasi kejadian, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, dan akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, korban Alm Adios Pratama meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 008/044 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Nur Adibah, Sp.Fm dan *Visum Et Repertum* dari RSUD Palembang Bari Nomor: 044/005/VER/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Adibah, Sp. F.M. dengan kesimpulan terdapat luka terbuka pada puncak kepala disertai tulang kepala yang patah dan luka terbuka pada bagian tengkuk disertai tulang belakang yang patah diakibatkan oleh trauma tajam. Terdapat luka terbuka pada dahi bagian atas, kepala samping kiri, dua luka terbuka di kepala bagian belakang, daerah antara hidung dan bibir atas, tiga luka terbuka di punggung, pinggang kiri, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kanan hingga ke telapak tangan kanan, jari telunjuk kanan hingga putus, lengan atas kiri, lipat siku kiri, serta dua luka terbuka di lengan bawah kiri diakibatkan oleh trauma tajam, terdapat luka lecet pada dada, tangan kiri dan tungkai kanan yang diakibatkan oleh trauma tumpul, terdapat juga luka memar pada dada yang diakibatkan oleh trauma tumpul dengan penyebab kematian lemas akibat pendarahan dari banyaknya luka terbuka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang kayu warna coklat.
2. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam berikut ikat pinggang warna coklat.
3. 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pedang.
4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang.
5. 1 (satu) helai celana panjang warna hijau lumut.
6. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 17.30 Wib bertempat di dekat DEPO Pertamina yang beralamat di Jalan Abikusno Cokrosuyoso RT. 20 RW. 05 Kel. Kemang Agung Kecamatan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertapati Palembang bahwa terdakwa Imam Basri Bin A. Badaruddin bersama-sama dengan terdakwa Marhan Bin Daud Ismail telah menghilangkan nyawa orang lain dan yang menjadi korban yaitu Alm ADIOS PRATAMA;

- Bahwa benar alat yang dipergunakan para terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 1 (satu) meter dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan panjang 30 (tiga puluh) cm;

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi bermula terdakwa I melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, terlihat korban sedang memotong besi-besi-besi yang menempel pada beton rumah bekas gusuran PT.KAI dan pecahan besi tersebut menumpuk di jalan. Karena hal tersebut, terdakwa I menegur korban dengan berkata "Kak tolong rapike lagi jalan", lalu dijawab oleh korban "Nak ngapo kau, balek la kau.. ambek la pedang,"(pada saat itu Korban sempat menampar pipi kiri Terdakwa I);

- Bahwa Kemudian atas perbuatan dan perkataan korban tersebut Terdakwa I pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 1 meter. Selanjutnya ketika terdakwa I keluar kembali dari rumahnya sembari membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang, terdakwa II yang saat itu sedang mancing di dekat lokasi kejadian melihat Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang telah dikeluarkan dari sarungnya dengan terburu-buru seperti orang yang akan terlibat keributan, lalu Terdakwa II yang saat itu sedang memegang senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan panjang 30 cm langsung mengikuti Terdakwa I dengan membawa satu bilah senjata tajam jenis pisau tersebut, dan pada saat di lokasi kejadian Terdakwa II melihat Terdakwa I sedang ribut dengan korban kemudian Terdakwa II Menghampirinya, yang mana Terdakwa I berkata kepada korban "kak Yos... tolong rapike lagi jalan tu", kemudian terdakwa II juga berkata "Iyo kak Yos ...tolong rapike..kami dak pacak lewat", namun tiba-tiba korban langsung mendorong tubuh/dada terdakwa I dengan menggunakan kedua tangannya sembari berkata "kapakla.. kapakla", akibat dari dorongan tersebut posisi badan terdakwa I termundur kebelakang, kemudian terdakwa II mendorong tubuh korban, lalu korban berkata "kapakla", mendengar ucapan korban, lalu terdakwa I langsung mengayunkan senjata tajam jenis pedang yang terdakwa I pegang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg



dengan menggunakan kedua belah tangannya ke arah punggung korban, namun korban tidak mengalami luka, lalu mata lancip pedang tersebut terdakwa I menusukannya ke tanah, kemudian dicabut kembali, lalu terdakwa I mengayunkan kembali pedang tersebut ke arah tubuh bagian belakang/punggung korban yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa II mengibaskan pisau yang mengenai lengan tangan kanan korban yang mengakibatkan luka. Bahwa pada saat korban terjatuh tertelungkup, lalu terdakwa I mendekati korban, kemudian terdakwa I membacok leher bagian belakang korban hingga hampir terputus dilanjutkan membacok tubuh bagian belakang korban secara berkali-kali yang menyebabkan korban mengalami luka bacok pada tangan, telapak tangan, jari tangan hampir putus, luka bacok pada bahu, dan luka bacok pada kepala;

- Bahwa kemudian Saksi Steven Aditya Bin Dahlan Effendi dan Saksi Fikrisah Bin Hasbi Adni yang melihat kejadian tersebut mendekati Korban dan Para Terdakwa sambil berteriak "Berentilah Mam" mendengar suara tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, dan akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, korban Alm Adios Pratama meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Kesatu Primair Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang Siapa**
2. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**
3. **Yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu**
4. **Merampas nyawa orang lain yaitu korban (Alm) Adios Pratama**

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus



sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa I **Imam Basri Bin A. Badaruddin** dan **Terdakwa II Marhan Bin Daud Ismail** telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya sesuai dengan Surat Dakwaan, dan Para terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan penghapusan pidana dalam mempertanggungjawabkan jawab pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 17.30 Wib bertempat di dekat DEPO Pertamina yang beralamat di Jalan Abikusno Cokrosuyoso RT. 20 RW. 05 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang bahwa terdakwa **Imam Basri Bin A. Badaruddin** bersama-sama dengan terdakwa **Marhan Bin Daud Ismail** telah menghilangkan nyawa orang lain dan yang menjadi korban yaitu Alm ADIOS PRATAMA;

Menimbang, bahwa benar alat yang dipergunakan para terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 1 (satu) meter dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan panjang 30 (tiga puluh) cm;

Menimbang, bahwa benar peristiwa tersebut terjadi bermula terdakwa I melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, terlihat korban sedang memotong besi-besi-besi yang menempel pada beton rumah bekas gusuran PT.KAI dan pecahan besi tersebut menumpuk di jalan. Karena hal tersebut, terdakwa I menegur korban dengan berkata "Kak tolong rapike lagi jalan", lalu dijawab oleh korban "Nak ngapo kau, balek la kau.. ambek la pedang,"(pada saat itu Korban sempat menampar pipi kiri Terdakwa I);

Menimbang, bahwa Kemudian atas perbuatan dan perkataan korban tersebut Terdakwa I pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 1 meter. Selanjutnya ketika terdakwa I keluar kembali dari rumahnya sembari membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang, terdakwa II yang saat itu sedang mancing di dekat lokasi kejadian melihat Terdakwa I membawa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah senjata tajam jenis pedang yang telah dikeluarkan dari sarungnya dengan terburu-buru seperti orang yang akan terlibat keributan, lalu Terdakwa II yang saat itu sedang memegang senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan panjang 30 cm langsung mengikuti Terdakwa I dengan membawa satu bilah senjata tajam jenis pisau tersebut, dan pada saat di lokasi kejadian Terdakwa II melihat Terdakwa I sedang ribut dengan korban kemudian Terdakwa II Menghampirinya, yang mana Terdakwa I berkata kepada korban "kak Yos... tolong rapike lagi jalan tu", kemudian terdakwa II juga berkata "Iyo kak Yos ...tolong rapike..kami dak pacak lewat", namun tiba-tiba korban langsung mendorong tubuh/dada terdakwa I dengan menggunakan kedua tangannya sembari berkata "kapakla.. kapakla", akibat dari dorongan tersebut posisi badan terdakwa I termundur kebelakang, kemudian terdakwa II mendorong tubuh korban, lalu korban berkata "kapakla", mendengar ucapan korban, lalu terdakwa I langsung mengayunkan senjata tajam jenis pedang yang terdakwa I pegang dengan menggunakan kedua belah tangannya ke arah punggung korban, namun korban tidak mengalami luka, lalu mata lancip pedang tersebut terdakwa I menusukannya ke tanah, kemudian dicabut kembali, lalu terdakwa I mengayunkan kembali pedang tersebut ke arah tubuh bagian belakang/punggung korban yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa II mengibaskan pisau yang mengenai lengan tangan kanan korban yang mengakibatkan luka. Bahwa pada saat korban terjatuh tertelungkup, lalu terdakwa I mendekati korban, kemudian terdakwa I membacok leher bagian belakang korban hingga hampir terputus dilanjutkan membacok tubuh bagian belakang korban secara berkali-kali yang menyebabkan korban mengalami luka bacok pada tangan, telapak tangan, jari tangan hampir putus, luka bacok pada bahu, dan luka bacok pada kepala.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Steven Aditya Bin Dahlan Effendi dan Saksi Fikrisah Bin Hasbi Adni yang melihat kejadian tersebut mendekati Korban dan Para Terdakwa sambil berteriak "Berentilah Mam" mendengar suara tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, dan akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, korban Alm Adios Pratama meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg



adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Unsur Yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dengan mengambil alih unsur sebelumnya bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 17.30 Wib bertempat di dekat DEPO Pertamina yang beralamat di Jalan Abikusno Cokrosuyoso RT. 20 RW. 05 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang bahwa terdakwa **Imam Basri Bin A. Badaruddin** bersama-sama dengan terdakwa **Marhan Bin Daud Ismail** telah menghilangkan nyawa orang lain dan yang menjadi korban yaitu Alm ADIOS PRATAMA;

Menimbang, bahwa benar alat yang dipergunakan para terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 1 (satu) meter dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan panjang 30 (tiga puluh) cm, dan peristiwa tersebut terjadi bermula terdakwa I melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, terlihat korban sedang memotong besi-besi-besi yang menempel pada beton rumah bekas gusuran PT.KAI dan pecahan besi tersebut menumpuk di jalan. Karena hal tersebut, terdakwa I menegur korban dengan berkata "Kak tolong rapike lagi jalan", lalu dijawab oleh korban "Nak ngapo kau, balek la kau.. ambek la pedang,"(pada saat itu Korban sempat menampar pipi kiri Terdakwa I);

Menimbang, bahwa Kemudian atas perbuatan dan perkataan korban tersebut Terdakwa I pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 1 meter. Selanjutnya ketika terdakwa I keluar kembali dari rumahnya sembari membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang, terdakwa II yang saat itu sedang mancing di dekat lokasi kejadian melihat Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang telah dikeluarkan dari sarungnya dengan terburu-buru seperti orang yang akan terlibat keributan, lalu Terdakwa II yang saat itu sedang memegang senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan panjang 30 cm langsung mengikuti Terdakwa I dengan membawa satu bilah senjata tajam jenis pisau tersebut, dan pada saat di lokasi kejadian Terdakwa II melihat Terdakwa I sedang ribut dengan korban kemudian Terdakwa II Menghampirinya, yang mana Terdakwa I berkata kepada korban "kak Yos... tolong rapike lagi jalan tu", kemudian

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg



terdakwa II juga berkata "Iyo kak Yos ...tolong rapike..kami dak pacak lewat", namun tiba-tiba korban langsung mendorong tubuh/dada terdakwa I dengan menggunakan kedua tangannya sembari berkata "kapakla.. kapakla", akibat dari dorongan tersebut posisi badan terdakwa I termundur kebelakang, kemudian terdakwa II mendorong tubuh korban, lalu korban berkata "kapakla", mendengar ucapan korban, lalu terdakwa I langsung mengayunkan senjata tajam jenis pedang yang terdakwa I pegang dengan menggunakan kedua belah tangannya ke arah punggung korban, namun korban tidak mengalami luka, lalu mata lancip pedang tersebut terdakwa I menusukannya ke tanah, kemudian dicabut kembali, lalu terdakwa I mengayunkan kembali pedang tersebut ke arah tubuh bagian belakang/punggung korban yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa II mengibaskan pisau yang mengenai lengan tangan kanan korban yang mengakibatkan luka. Bahwa pada saat korban terjatuh tertelungkup, lalu terdakwa I mendekati korban, kemudian terdakwa I membacok leher bagian belakang korban hingga hampir terputus dilanjutkan membacok tubuh bagian belakang korban secara berkali-kali yang menyebabkan korban mengalami luka bacok pada tangan, telapak tangan, jari tangan hampir putus, luka bacok pada bahu, dan luka bacok pada kepala.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Steven Aditya Bin Dahlan Effendi dan Saksi Fikrisah Bin Hasbi Adni yang melihat kejadian tersebut mendekati Korban dan Para Terdakwa sambil berteriak "Berentilah Mam" mendengar suara tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, dan akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, korban Alm Adios Pratama meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakiim berpendapat bahwa Para Trdakwa Dengan sengaja mengetahui dan sadar akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki atau dimaksud, termasuk dalam niat dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas ada perencanaan yaitu adanya persiapan dari Terdakwa I Imam Basri Bin A. Badaruddin untuk pulang ke rumah dengan mengambil senjata pedang dan Terdakwa II Marhan Bin Daud Ismail yang saat itu sedang memegang senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan panjang 30 cm langsung mengikuti Terdakwa I dengan membawa satu bilah senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menghilangkan nyawa orang lain dan



Para Terdakwa telah memikirkan terlebih dahulu dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan dan terdapat tenggang waktu antara niat untuk menghilangkan nyawa orang lain serta mempersiapkan untuk menghilangkan nyawa tersebut;

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti:

Ad.4 Unsur merampas nyawa orang lain yaitu korban (Alm) Adios Pratama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dengan mengambil alih pertimbangan unsur sebelumnya bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 17.30 Wib bertempat di dekat DEPO Pertamina yang beralamat di Jalan Abikusno Cokrosuyoso RT. 20 RW. 05 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang bahwa terdakwa **Imam Basri Bin A. Badaruddin** bersama-sama dengan terdakwa **Marhan Bin Daud Ismail** telah menghilangkan nyawa orang lain dan yang menjadi korban yaitu Alm ADIOS PRATAMA;

Sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 008/044 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Nur Adibah, Sp.Fm dan *Visum Et Repertum* dari RSUD Palembang Bari Nomor: 044/005/ VER/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Adibah, Sp. F.M. dengan kesimpulan terdapat luka terbuka pada puncak kepala disertai tulang kepala yang patah dan luka terbuka pada bagian tengkuk disertai tulang belakang yang patah diakibatkan oleh trauma tajam. Terdapat luka terbuka pada dahi bagian atas, kepala samping kiri, dua luka terbuka di kepala bagian belakang, daerah antara hidung dan bibir atas, tiga luka terbuka di punggung, pinggang kiri, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kanan hingga ke telapak tangan kanan, jari telunjuk kanan hingga putus, lengan atas kiri, lipat siku kiri, serta dua luka terbuka di lengan bawah kiri diakibatkan oleh trauma tajam, terdapat luka lecet pada dada, tangan kiri dan tungkai kanan yang diakibatkan oleh trauma tumpul, terdapat juga luka memar pada dada yang diakibatkan oleh trauma tumpul dengan penyebab kematian lemas akibat pendarahan dari banyaknya luka terbuka;

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti:

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Tertulis dari Pensihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Tertulis dari Pensihat Hukum Para Terdakwa, bahwa dalam peristiwa ini, perbuatan para Terdakwa dimaksud

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat emosi sesaat karena korban menantang Terdakwa I untuk membacoknya setelah Terdakwa I ditampar oleh korban, yang dalam ilmu Viktimologi bahwa korban dapat dikategorikan sebagai self-victimizing victim, yaitu korban yang telah mengorbankan dirinya sendiri, Majelis Hakim berkeyakinan unsur-Unsur Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Tertulis dari Pensihat Hukum Para Terdakwa, Bahwa para Terdakwa tidak dapat dibuktikan dengan unsur pembunuhan berencana karena menurut doktrin, perencanaan dimaksud adalah persiapan untuk melakukan kejahatan atau pembunuhan yang telah dipikirkan terlebih dahulu (met voorbedachten rade) secara tenang (memikirkan secara tenang), memperhitungkan apa yang akan dilakukan dan terdapat tenggang waktu antara niat untuk membunuh, mempersiapkan untuk melakukan peristiwa dimaksud, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya unsur Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Tertulis dari Pensihat Hukum Para Terdakwa, hilangnya nyawa korban dalam peristiwa ini tidak ada unsur perencanaan terlebih dahulu melainkan dikarenakan oleh emosi sesaat akibat dari tantangan, tamparan yang diperbuat oleh korban terhadap Terdakwa I, majelis Hakim juga sependapat dengan penuntut Umum tentang terbuktinya unsur Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, sedangkan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat hanyalah untuk meringankan Para Terdakwa bukan membebaskan dari Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan Penahanan Terdakwa II tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang kayu warna coklat.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam berikut ikat pinggang warna coklat.
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pedang.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau lumut.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau.

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Para Terdakwa:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Alm Adios Pratama Bin Cornelisd meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 008/044 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Nur Adibah, Sp.Fm dan Visum Et Repertum dari RSUD Palembang Bari Nomor: 044/005/VER/2024 tanggal 23 Februari 2024;
- Perbuatan Terdakwa I tergolong sadis;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan Para Terdakwa:

- Perbuatan Para Terdakwa bermula dari korban yang menaruh pecahan besi menumpuk di jalan dan diingatkan oleh terdakwa I untuk merapikan tapi justru korban terlebih dulu menampar Terdakwa I;
- Terdakwa II hanya mengibaskan pisau yang mengenai lengan tangan kanan korban yang mengakibatkan luka;
- Terdakwa II memiliki tanggungan anak dan isteri;
- Para Terdakwa sopan dan berterus-terang dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula Terdakwa II untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I Imam Basri bin A. Badaruddin dan Terdakwa II Marhan bin Daud Ismail, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IMAM BASRI Bin A. BADARUDDIN dengan Pidana Penjara **seumur hidup** dan Terdakwa II MARHAN Bin DAUD ISMAIL dengan Pidana **penjara selama 20 tahun** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan Terdakwa II yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang kayu warna coklat.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam berikut ikat pinggang warna coklat.
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pedang.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau lumut.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau.Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara Terdakwa I kepada Negara dan Terdakwa II sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami **Agus Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., R.Zaenal Arief, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Amir Triyono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Haryati, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. **Agus Rahardjo, S.H.**

R.Zaenal Arief, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Amir Triyono, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28